

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEMPAT PRAKTIK TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik</li> <li>2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01?MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku</li> <li>2. Fotokopi KTP Pemohon</li> <li>3. Fotokopi Ijazah terakhir</li> <li>4. Screenshot kecukupan SKP dari skp.kemkes.go.id</li> <li>5. Surat Pernyataan kecukupan SKP (bermaterai)</li> <li>6. Rekomendasi dari puskesmas setempat dan dokumen SPPL (praktik mandiri)</li> <li>7. Denah lokasi, ruangan, data alkes (praktik mandiri)</li> </ol>
3	Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas]     B --&gt; C[Pejabat]     C --&gt; D[Monitoring sarana (praktik mandiri)]     D --&gt; E[OK]     E --&gt; F[Surat Keterangan Tempat Praktik]     </pre> <p>Jika telah memenuhi syarat</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	3 hari
5	Biaya tarif	Gratis
6	Produk layanan	Surat keterangan tempat praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan
7	Pengelolaan pengaduan	Petugas : pengawas farmasi dan makanan ahli muda Email : <a href="mailto:dinaskesehatantoba@gmail.com">dinaskesehatantoba@gmail.com</a> Telp : 0811621401